

Analisis Dampak Kasus Korupsi Pejabat Pajak terhadap Kepercayaan Masyarakat dan Keadilan Perpajakan (Studi Kasus pada Kasus Korupsi Pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo)

I Gusti Ayu Kade Wika Irmayanti*, I Nyoman Putra Yasa

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

* ayu.kade.wika@undiksha.ac.id

Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:
20 November 2024

Tanggal diterima:
26 Desember 2024

Tanggal dipublikasi:
31 Desember 2024

Kata kunci: korupsi, kepercayaan masyarakat, keadilan perpajakan, pelaporan pajak

Pengutipan:

Irmayanti, I. G. A. K. W., & Yasa, I. N. P. (2024). Analisis Dampak Kasus Korupsi Pejabat Pajak terhadap Kepercayaan Masyarakat dan Keadilan Perpajakan (Studi Kasus pada Kasus Korupsi Pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 14 (3), 451-458.

Keywords: corruption, public trust, tax justice, tax reporting

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kasus korupsi pejabat pajak Rafael Alun terhadap kepercayaan masyarakat dan keadilan perpajakan. Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bersifat menggambarkan, memaparkan, dan menguraikan objek yang diteliti. Lokasi penelitian yang dipilih yakni pada Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Adapun subjek yang terlibat dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Desa Batuagung, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Bali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa hasil wawancara yang telah dituangkan bahwa kasus korupsi dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pajak. Dalam konteks kasus korupsi yang melibatkan pejabat pajak Rafael Alun, masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut merasa kecewa. Banyak yang mulai meragukan integritas sistem perpajakan dan menyadari adanya berbagai masalah dalam pengelolaan pajak. Dampak korupsi ini juga berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan ekonomi komunitas, karena menurunkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan dan investasi, yang mengakibatkan berkurangnya partisipasi ekonomi dan investasi lokal. Untuk memulihkan kepercayaan publik, pemerintah harus menerapkan kebijakan yang lebih transparan dan akuntabel serta memperkuat penegakan hukum terhadap praktik korupsi.

Abstract

This study aims to analyze the impact of Rafael Alun's tax official corruption case on public trust and tax justice. The research design used is descriptive qualitative, which describes, explains, and elaborates on the object under study. The research location is selected in Batuagung Village, Jembrana District, Jembrana Regency, and the subjects involved in this study are individual taxpayers registered in Batuagung Village, Jembrana District, Jembrana Regency, Bali. The results of this study indicate that corruption cases can reduce public trust in tax institutions. In the context of the corruption case involving tax official Rafael Alun, the public who learned about the incident felt disappointed. Many began to question the integrity of the tax system and recognized various issues in tax management. This corruption also has a negative impact on the community's economic welfare, as it decreases trust in the tax and investment systems, resulting in reduced economic participation and local investment. To restore public trust, the government must implement more transparent and accountable policies and strengthen law enforcement against corrupt practices.

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu penopang pendapatan nasional, yakni sekitar 70% penerimaan negara berasal dari setoran pajak. Pajak juga memiliki peran yang sangat penting bagi sebuah negara, yang mana seluruh aspek pembangunan nasional sebuah negara dibiayai oleh pajak. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi BBM, pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Pajak bukanlah sesuatu yang asing ditelinga kalangan umum, hampir semua golongan masyarakat mengetahui pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Agun et al., 2022). Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Kini dunia perpajakan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan, yang mana perubahan-perubahan tersebut meliputi dari segi hukum dan aturan sampai pada pembenahan institusi serta pelayanan perpajakan itu sendiri. Saat ini perpajakan telah menjadi salah satu fokus dalam program pemerintah, dengan berbagai fasilitas yang ditawarkan bagi Wajib Pajak yang setia dan jujur dalam membayar pajak. Namun ditengah melonjaknya perpajakan di Indonesia, korupsi tetap menjadi hal yang menakutkan bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia, karena makin marak timbulnya kasus korupsi yang melibatkan petugas pajak di Indonesia (Sari, 2022).

Banyak sekali para pejabat tinggi selaku pelaku korupsi menyalahgunakan wewenang dan jabatan hanya untuk kepentingannya sendiri. Dimulai dengan kasus Gayus Tambunan yang meledak pada bulan April tahun 2010. Selanjutnya kasus Angin Prayitno yang mencuat pada sekitar tahun 2021, Kasus selanjutnya yakni kasus korupsi pajak dealer Jaguar-Bentley. KPK menahan empat pegawai pajak yang terlibat dalam kasus pajak PT Wahan Auto Ekamarga (WAE) pada Oktober tahun 2019. Tak hanya kasus-kasus tersebut pada awal tahun 2023 muncul kasus korupsi baru yang cukup menyita perhatian publik ialah kasus Rafael Alun Trisambodo yang terungkap setelah aksi pameran kekayaan dan gaya hidup dan juga penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya, oleh karena itu Rafael divonis 14 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 500 juta. Terkuaknya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Rafael Alun yakni, berupa penerimaan gratifikasi, berawal dari masyarakat yang mengguliti harta kekayaan tak wajar yang tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN). KPK menyita 20 aset senilai Rp 150 M milik Rafael Alun yang dimana nilai asset tersebut diketahui melebihi angka dari LHKPN milik Rafael.

Rafael Alun yang merupakan mantan Kepala Bagian (Kabag) Umum Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Pajak Jakarta Selatan II telah didakwa menerima gratifikasi dari wajib pajak senilai Rp 16,6 M dan pencucian uang hingga senilai Rp 100 M. dalam proses hukumnya Rafael dan istrinya Ernie Meike Torondek didakwa bersama-sama menerima gratifikasi sebesar Rp 16,6 M. Gratifikasi itu berkaitan dengan pemeriksaan pajak para wajib pajak. Rafael dan Ernie didakwa mendirikan tiga perusahaan guna mendapatkan keuntungan dari para wajib pajak tersebut, yakni PT Artha Mega Ekadhana (AME), PT Cubes Consulting, dan PT Bukit Hijau Asri. Rafael menempatkan istri dan juga adiknya, Gangsar Sulaksono sebagai komisaris dan pemegang saham perusahaan-perusahaan tersebut (Sukma & Saputra, 2024).

Rafael dan Ernie juga disebutkan menerima gratifikasi dari maupun melalui perusahaan-perusahaan yang diantaranya yaitu PT AME dan Pt Cubes Consulting. Melalui PT AME, keduanya disebut menerima gratifikasi RP 12,8 M dari 62 wajib pajak perorangan dan korporasi. Lalu, Rafael dan istri menerima Rp 4,4 M melalui PT Cubes Consulting yakni pendapatan atas jasa operasional perusahaan yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Tak hanya itu, keduanya juga didakwa menerima Rp 6 M yang disamarkan dalam pembelian tanah dan bangunan dari anak usaha Wilmar Group, PT Cahya Kalbar Tbk. (kini sudah berganti nama menjadi PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.), serta Rp 2 M dari Pt Krisna Bali

Internasional Cargo. Selain didakwa menerima gratifikasi, Ernie Meike juga didakwa melakukan pencucian uang bersama-sama dengan suaminya. Pencucian uang tersebut dilakukan tidak hanya melalui pembelian asset, namun juga ke sebuah perusahaan penyedia jasa keuangan di Manado bernama PT Statika Kensa Prima Citra (SKPC), dimana Ernie merupakan pemegang saham dan komisaris.

Korupsi dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam akses pelayanan public. Masyarakat yang kurang mampu seringkali menjadi korban utama, sementara para elite koruptor memperoleh fasilitas dan keistimewaan tanpa batas. Hal ini mengancam prinsip-prinsip keadilan social yang merupakan landasan negara. Hal yang sangat signifikan terjadi akibat terjadinya kasus korupsi ialah penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Korupsi menciptakan citra negative terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga public, merusak kepercayaan masyarakat yang merupakan aspek vital dalam menjaga stabilitas negara. Ketika masyarakat menyadari bahwa ada korupsi dalam system perpajakan, maka kepercayaan mereka terhadap keadilan dan integritas system perpajakan dapat menurun. Ini dapat menyebabkan penurunan kepatuhan pajak karena wajib pajak merasa bahwa system tidak adil dan mereka mungkin enggan membayar pajak jika mereka merasa beban pajak tidak dapat dibagi secara merata.

Secara keseluruhan, korupsi pajak merusak prinsip keadilan perpajakan dengan menciptakan ketidakadilan dalam distribusi beban pajak, merusak kepercayaan masyarakat, dan juga memengaruhi efektivitas system perpajakan. Keadilan perpajakan merupakan prinsip dasar dalam system perpajakan yang memastikan bahwa setiap individu atau entitas membayar pajak sesuai dengan kemampuannya dan tidak ada pihak yang diperlakukan secara tidak adil. Ketika masyarakat merasa bahwa system perpajakan adil, dimana beban pajak dibagi sesuai dengan kemampuan ekonomi dan tidak ada yang mendapat perlakuan istimewa atau sebaliknya diperlakukan tidak adil, kepercayaan mereka terhadap system perpajakan dan pemerintah cenderung meningkat. Keadilan perpajakan memberikan rasa keadilan social dan transparansi, yang meningkatkan legitimasi pemerintah. Kini kian banyak kasus korupsi yang muncul kepermukaan dengan segala kontrovesinya, hal itu sangat berdampak pada pandangan masyarakat dan berujung pada menurunnya kepercayaan masyarakat itu sendiri. Kasus korupsi tidak hanya mengganggu kepercayaan publik tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dalam sistem perpajakan.

Berdasarkan gambaran tersebut maka penulis mengadakan penelitian terkait dengan analisis dampak kasus korupsi pejabat pajak terhadap kepercayaan masyarakat dan keadilan perpajakan dengan studi kasus pada kasus korupsi pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak kasus korupsi pejabat pajak Rafael Alun terhadap kepercayaan masyarakat dan keadilan perpajakan.

Metode

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bersifat menggambarkan, memaparkan, dan menguraikan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif kualitatif berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (case study). Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber. Penelitian ini diawali dengan mengumpulkan data-data dan informasi terkait dengan permasalahan yang diangkat kemudian menetapkan rumusan masalah yang nantinya akan dibawa kedalam penelitian ini.

Lokasi penelitian yang dipilih yakni pada Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Bali. Adapun Subjek yang terlibat dalam penelitian ini adalah beberapa orang wajib pajak orang pribadi dan juga masyarakat di Desa Batuagung, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Bali. Dalam penelitian ini instrument penelitian berupa pedoman wawancara atau lembar observasi yang digunakan peneliti saat berinteraksi dengan subjek penelitian.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian =, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) observasi, (2) wawancara, (3) dokumentasi,

(4) triangulasi (Sugiyono, 2020). Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2020) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interkatif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun langkah-langkahnya, sebagai berikut: (1) pengumpulan data (data collection), (2) reduksi data (data reduction), (3) penyajian data (data display), (4) penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/ verification).

Hasil dan Pembahasan

Pelaporan hasil pendapatan yang tidak sesuai dengan kenyataan adalah masalah yang umum terjadi di berbagai sektor ekonomi. Banyak individu dan perusahaan memilih untuk melaporkan penghasilan yang lebih rendah dari yang sebenarnya untuk menghindari kewajiban pajak yang lebih tinggi. Praktik ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman tentang kewajiban pajak, tekanan finansial, atau upaya untuk mempertahankan keuntungan yang lebih besar. Dalam banyak kasus, orang merasa bahwa sistem perpajakan yang kompleks dan sering kali tidak adil mendorong mereka untuk bersembunyi di balik angka-angka yang tidak akurat.

Selain dampak pada pendapatan pajak pemerintah, pelaporan yang tidak akurat juga dapat menyebabkan ketidakadilan di pasar. Perusahaan yang melaporkan penghasilan secara tidak jujur dapat bersaing secara tidak adil dengan pesaing yang patuh pada peraturan, merugikan pelaku usaha yang menjalankan bisnis secara transparan. Praktik ini tidak hanya merusak integritas sistem perpajakan, tetapi juga dapat berkontribusi pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan sistem ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang pentingnya pelaporan yang jujur sangat diperlukan.

Menurut Mardiasmo (2016), pengusaha merupakan orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengespor barang melakukan usaha perdagangan, menggunakan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, termasuk mengekspor jasa, atau menggunakan jasa dari luar daerah pabean. Kepercayaan adalah sesuatu yang harus dibangun antara masyarakat dan negaranya. Dalam hal ini masyarakat mempercayakan pajak yang dibayarkannya kepada pemerintah demi kemakmuran dan kebahagiaan rakyat. Dengan tingkat kepercayaan yang tinggi maka akan menjamin peningkatan kesadaran perpajakan dan pada akhirnya berdampak pada peningkatan kepatuhan pajak. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat diukur dari banyaknya pelayanan, fasilitas, insentif dan subsidi yang diterima masyarakat atas pajak yang telah dibayarkannya. Namun, disisi lain dengan adanya kasus korupsi pejabat pajak Rafael Alun yang menyebabkan beberapa dampak kepercayaan masyarakat dan keadilan perpajakan.

Beberapa hasil wawancara yang telah dituangkan bahwa kasus korupsi dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pajak. Ketika pejabat pajak terlibat dalam praktik korupsi, masyarakat menjadi ragu bahwa pajak mereka dikelola secara baik dan transparan. Penurunan kepercayaan ini membuat masyarakat enggan untuk memenuhi kewajiban pajak. Dalam konteks kasus korupsi yang melibatkan pejabat pajak Rafael Alun, masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut merasa kecewa. Banyak yang mulai meragukan integritas sistem perpajakan dan menyadari adanya berbagai masalah dalam pengelolaan pajak. Dampak korupsi ini juga berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan ekonomi komunitas, karena menurunkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan dan investasi, yang mengakibatkan berkurangnya partisipasi ekonomi dan investasi lokal.

Narasumber menekankan bahwa dampak kasus korupsi tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap pejabat pajak, tetapi juga terhadap seluruh sistem pemerintahan. Diperlukan upaya yang konsisten dan terencana untuk memulihkan kepercayaan tersebut. Narasumber percaya bahwa kasus korupsi dapat menimbulkan skeptisisme di kalangan masyarakat terhadap integritas pejabat pajak. Kepercayaan terhadap instansi pajak cenderung menurun jika tidak ada tindakan tegas terhadap korupsi. Akibatnya, masyarakat menjadi kurang percaya pada sistem pajak dan lebih ragu dalam

memenuhi kewajiban pajaknya. Beberapa narasumber juga khawatir bahwa uang pajak tidak dikelola dengan baik. Kasus korupsi ini berdampak negatif pada kesejahteraan ekonomi, menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Penurunan kepercayaan masyarakat pada sistem perpajakan menghambat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi lokal. Reaksi yang terlihat adalah meningkatnya skeptisisme terhadap sistem perpajakan.

Masyarakat mulai meragukan apakah pajak yang mereka bayarkan benar-benar digunakan untuk kepentingan umum. Narasumber juga berpendapat bahwa kasus ini mengungkapkan adanya ketidakadilan yang lebih dalam. Jika pejabat pajak terlibat dalam korupsi, itu menunjukkan adanya masalah mendasar dalam keadilan sistem perpajakan di Indonesia. Dampak negatif lainnya adalah berkurangnya alokasi dana untuk program sosial dan infrastruktur. Korupsi menyebabkan penyelewengan dana yang seharusnya dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas.

Kasus korupsi semacam ini sering menimbulkan pesimisme di kalangan masyarakat mengenai keadilan perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah perlu lebih aktif menunjukkan komitmen terhadap integritas dan transparansi guna memperbaiki citra tersebut. Narasumber juga menambahkan bahwa korupsi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi wajib pajak. Penjelasan yang jelas tentang kebijakan perpajakan serta penegakan hukum yang konsisten dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan adil. Salah satu dampak negatif yang signifikan adalah meningkatnya biaya hidup akibat menurunnya kualitas layanan publik dan infrastruktur. Korupsi mengalihkan dana dari proyek yang seharusnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, dampak langsung pada ekonomi komunitas adalah penurunan pendapatan daerah akibat hilangnya dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan ekonomi lokal. Korupsi juga berpengaruh pada kesejahteraan ekonomi dengan menurunkan efektivitas program sosial yang ditujukan untuk membantu kelompok rentan di komunitas. Kasus ini menyebabkan penurunan investasi publik di sektor-sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan, yang berdampak buruk pada kesejahteraan masyarakat. Salah satu dampak negatif yang dirasakan adalah terhambatnya pembangunan infrastruktur yang sangat diperlukan.

Dana yang seharusnya dialokasikan untuk proyek infrastruktur sering kali disalahgunakan, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Korupsi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang mengakibatkan penurunan partisipasi dalam kegiatan ekonomi. Hal ini berdampak pada stabilitas ekonomi di komunitas. Kasus ini telah menurunkan kualitas layanan publik, seperti di bidang kesehatan dan pendidikan, yang secara langsung memengaruhi kesejahteraan ekonomi komunitas. Selain itu, dampak lainnya adalah munculnya ketidakadilan ekonomi. Korupsi menyebabkan distribusi sumber daya yang tidak merata dan memperburuk kesenjangan ekonomi di masyarakat. Kasus korupsi ini juga berpengaruh negatif pada kesejahteraan ekonomi, menciptakan ketidakstabilan sosial dan ekonomi, serta menghambat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi lokal.

Kepercayaan masyarakat menurut Kirchler et al., (2008) adalah pendapat umum yang dipegang oleh individu dan kelompok sosial bahwa otoritas pajak bersifat baik dan bekerja untuk kebaikan masyarakat banyak. Kepercayaan sosial itu sangat merefleksikan penerimaan individu terhadap suatu otoritas. Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum yang berlaku turut mendorong kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya ketika wajib pajak memiliki kepercayaan yang tinggi kepada sistem. Pemerintahan dan hukum yang tegas dalam melaksanakan semua aturan-aturan yang berlaku.

Secara teoritis, implikasi dari penelitian ini adalah (1) pengembangan model kepatuhan berbasis kepercayaan, Penelitian ini mempertegas bahwa kepercayaan terhadap pemerintah dan otoritas pajak berperan penting dalam kepatuhan pajak, seperti yang dinyatakan oleh Kirchler et al. (2008). Oleh karena itu, model teoritis kepatuhan pajak harus mengembangkan kajian yang lebih luas terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepercayaan, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan integritas Lembaga. (2) interkasi antara kepercayaan dan perilaku pembayaran pajak, Penelitian ini juga menunjukkan adanya hubungan antara persepsi masyarakat mengenai keadilan, tingkat kepercayaan, dan perilaku membayar

pajak. Penelitian mendatang bisa lebih dalam mengeksplorasi interaksi ini, terutama dalam konteks negara-negara berkembang di mana masalah kepercayaan dan korupsi lebih menonjol. (3) pengaruh korupsi terhadap kepatuhan pajak, Penelitian ini menyoroti dampak negatif korupsi terhadap kepatuhan pajak. Dalam kajian teoritis, penelitian lebih lanjut dapat meneliti lebih dalam bagaimana berbagai bentuk korupsi dalam birokrasi pemerintah memengaruhi persepsi masyarakat terhadap sistem perpajakan dan dampaknya pada pembangunan ekonomi. (4) kajian multidimensi tentang keadilan pajak, Implikasi teoritis lainnya adalah pentingnya penelitian lebih lanjut mengenai keadilan pajak dari berbagai sudut pandang, baik dalam hal distribusi (cara pajak dikenakan kepada masyarakat) maupun prosedur (cara pajak dikelola oleh pemerintah). Kajian ini bisa memperkaya pengembangan konsep keadilan dalam teori kepatuhan pajak.

Simpulan dan Saran

Kesimpulan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perpajakan sangat dipengaruhi oleh integritas pejabat pajak. Kasus korupsi, seperti yang melibatkan Rafael Alun, telah menyebabkan penurunan kepercayaan publik, yang berdampak pada rendahnya kepatuhan pajak dan efek negatif terhadap kesejahteraan ekonomi. Hal ini membuat masyarakat meragukan pengelolaan pajak yang mereka bayarkan, yang pada gilirannya menciptakan skeptisisme terhadap sistem perpajakan secara keseluruhan.

Untuk memulihkan kepercayaan publik, pemerintah harus menerapkan kebijakan yang lebih transparan dan akuntabel serta memperkuat penegakan hukum terhadap praktik korupsi. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai penggunaan pajak dan melibatkan mereka dalam pengawasan juga penting untuk memperbaiki hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan akan tercipta lingkungan yang kondusif untuk kepatuhan pajak dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan pada hasil dari penelitian ini disarankan:

1. Saran Untuk Pembaca
Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam meningkatkan kesadaran: pembaca diharapkan lebih memahami pentingnya keterlibatan aktif dalam proses perpajakan dan perlunya transparansi dari pemerintah, kritis terhadap informasi: Selalu menilai informasi terkait pengelolaan pajak dan tindakan pemerintah untuk mendorong akuntabilitas.
2. Saran Peneliti Selanjutnya
Bagi seorang peneliti yang akan melakukan penelitian diharapkan mampu dalam menambah referensi terkait topic ini. Pengembangan teori: peneliti berikutnya disarankan untuk menyelidiki lebih lanjut teori kepercayaan publik serta pengaruh faktor sosial dan ekonomi lainnya. Keterlibatan beragam pihak: Mendorong partisipasi berbagai stakeholder, termasuk pemerintah, masyarakat, dan akademisi, dalam penelitian untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih luas.
3. Universitas
Kampus sebaiknya memasukkan konten tentang etika, integritas, dan peran penting perpajakan dalam kurikulum guna meningkatkan kesadaran di kalangan mahasiswa. Mendorong kerja sama antara fakultas dan institusi pemerintah untuk melaksanakan penelitian yang relevan, sehingga temuan-temuan tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki kebijakan public terkait perpajakan.

Daftar Rujukan

- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. B. (2022). Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan orang pribadi. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 6(1), 23-31.
- Averti, A. R., & Suryaputri, R. V. (2018). Pengaruh keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak terhadap penggelapan pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1), 109-122.

- Badan Pusat Statistik. (2024, Januari 24). Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2022-2024. Retrieved Maret 02, 2024, from bps.go.id: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMMy/realisasi-pendapatan-negara--milyar-rupiah-.html>
- BBC News Indonesia. (2023, April 3). KPK tahan Rafael Alun Trisambodo 'mantan pejabat pajak' dalam kasus dugaan gratifikasi. Retrieved April 23, 2024, from BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-64879826>
- Cahyani, R., Etnika, S., Nareswari, H., Evelyn, N., & Anggoro, W. (2023). ANALISIS KASUS PENYALAHGUNAAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK OLEH RAFAEL ALUN TRISAMBODO. *Home of Management and Business Journal*, 18-29.
- Civilization, I., Domenico, & E, D. (2021). METODE PENGUMPULAN DATA DAN INSTRUMEN PENELITIAN. p. 6.
- Daeng, Y., Noverto, Bagaskara, R., & Hamid, R. (2023). Analisis Kasus Pidana Perpajakan Oleh Rafael Alun Trisambodo Selaku Aparatur Sipil Negara Dirjen Pajak. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 7885-7894.
- detiknews. (2023, Juni 22). LHKPN Rafael Alun Rp 56 M tapi Aset yang Disita KPK Sampai Rp 150M. Retrieved from detikNews: <https://news.detik.com/berita/d-6787491/lhkpn-rafael-alun-rp-56-m-tapi-aset-yang-disita-kpk-sampai-rp-150-m>
- Dirdjosumarto, Y. (2015). WHISTLEBLOWER (SAKSI PELAPOR) DAN PERANANNYA DALAM MEMERANGI FRAUD (DILIHAT DARI PERSPEKTIF ETIKA & HUKUM). *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS*, 52-63.
- Herman, K., Nurmawati, B., Iryani, D., & Suhariyanto, D. (2023). Tindak pidana perpajakan yang merugikan keuangan negara atas penyalahgunaan transfer pricing untuk penghindaran pajak. *JPPi (jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 1523-1532.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2015, Maret 17). 4 Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah. Retrieved Januari 4, 2024, from Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia: <https://ekon.go.id/publikasi/detail/1569/4-paket-kebijakan-ekonomi-pemerintah>
- Khairunnisa, P. (2022). TINDAKAN KORUPSI OKNUM DITJEN PAJAK MEMPENGARUHI PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS PEMUNGUTAN PAJAK. *SIBATIK JURNAL*, 1179-1194.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The "slippery slope" framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2). <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Latief, S., & Zakaria, J. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 3(3).
- Ma, F., Keuangan, P., Stan, N., Keuangan, P., Stan, N., Keuangan, P., & Stan, N. (2022). DENGAN PERSEPSI KEADILAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. *Jurnal Pajak Indonesia*.
- Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An Integrative Model Of Organizational Trust. *Academy of Management Review*, 20(3). <https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080335>

- Moorman, R. H., Niehoff, B. P., & Organ, D. W. (1993). Treating employees fairly and organizational citizenship behavior: Sorting the effects of job satisfaction, organizational commitment, and procedural justice. *Employee Responsibilities and Rights Journal*, 6(3). <https://doi.org/10.1007/BF01419445>
- Mukoffi, A., Sulistiyowati, Y., Himawan, S., & Kontesa, K. (2022). Korupsi pajak dan keadilan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak (studi kasus pada kantor pelayanan pajak (KPP) Batu. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 85-94.
- Panjalusman, P., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 105-114.
- Pohan, & Anwar. (2017). *Manajemen Perpajakan (Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Purwanto, W., Harimurti, F., & Astuti, P. S. D. (2015). Pengaruh Tingkat Ekonomi, Pengetahuan Pajak dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Keptahuan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Kontrol Petugas Desa Sebagai Variabel Moderating. *Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 11, 293–303. www.pajak.go.id,
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2017). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur DI Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 38-46.
- Saifudin, & Rahmawati, M. (2020). Digitalisasi Administrasi Perpajakan: Implementasi di KPP Pratama Semarang Selatan. *Jurnal HUMMANSI*, 70-80.
- Saragih, G. M. (2022). PANCASILA SEBAGAI LANDASAN FILOSOFIS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. *JUPANK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 18-34.
- Sari, D. P. (2020). Persepsi wajib pajak terhadap citra perpajakan indonesia setelah fenomena kasus korupsi pajak. *Akuntansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(1), 15-28.
- Sukma, A. M., & Saputra, D. (2024, Januari 04). Jelang Vonis Rafael Alun: Kronologi Kasus hingga Dakwaan Gratifikasi. Retrieved from [Kabar24.bisnis.com: https://kabar24.bisnis.com/read/20240104/16/1729320/jelang-vonis-rafael-alun-kronologi-kasus-hingga-dakwa-dakwaan-gratifikasi/All](https://kabar24.bisnis.com/read/20240104/16/1729320/jelang-vonis-rafael-alun-kronologi-kasus-hingga-dakwa-dakwaan-gratifikasi/All)
- Sugiyono. (2020). *MetSugiyono. (2020). Metode Penelitian Pariwisata : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D. In Alfabeta Bandung (Vol. 69, Issue 1).*ode Penelitian Pariwisata : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D. In Alfabeta Bandung (Vol. 69, Issue 1).
- Ujur Agun, W. N., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, 23-31.
- Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). PENGARUH KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DENGAN PERSEPSI KEADILAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. *Jurnal Pajak Indonesia*, 107-121.